

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas rumusan masalah dan tujuan penelitain, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari persepsi hukum masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar baik dari masyarakat (pelaku nikah *sirri*), tokoh-tokoh masyarakat, dan Ketua MUI terkait nikah *sirri* bahwa hukumnya adalah sah menurut pandangan agama Islam jika syarat dan rukun nikah terpenuhi dan tidak sah menurut hukum Negara. Karena perkawinan mereka tidak tercatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang ada di KUA. Sehingga bila dikemudian hari terjadi masalah rumah tangga maka tidak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan, karena mereka tidak memiliki bukti-bukti yang kuat seperti buku nikah (Akte Nikah), Kartu Keluarga.
2. Implikasi dari persepsi hukum masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terkait nikah *sirri* baik dari pelaku nikah *sirri*, tetangga terdekat, dan tokoh masyarakat adalah adanya rasa kurang nyaman dalam bermasyarakat, ada rasa takut jika ditinggal lari oleh suaminya, serta adanya rasa ketenangan hidup kerana sebelumnya sudah lama hidup sendiri dan berharap dalam

pernikahannya sakinah mawadah warohmah. Nikah *sirri* dilakukan untuk menolak fitnah, akan tetapi menimbulkan malu sampai kurang berbau dengan tetangga. Dan jika dalam pernikahan tersebut terlahir anak maka terjadi kesulitan untuk membuat akte kelahiran.

3. Sikap masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terkait nikah *sirri* adalah mayoritas tidak setuju karena dalam pernikahan tidak ada buku nikah (Akte Nikah) sebagai pembuktian bahwa terjadi pernikahan. Oleh karenanya jika dilakukan dapat dijadikan alasan main-mainan untuk perselingkuhan sampai tindakan poligami. Sehingga para pelaku meremehkan pernikahan tersebut. Jika persoalan ini terjadi maka suami atau isteri tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

B. Saran

Setelah mengkaji persepsi hukum masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terkait nikah *sirri*, maka peneliti menambahkan saran kepada pihak dan kepada masyarakat luas, beberapa saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat, khususnya untuk pelaku nikah *sirri*, sangat perlu untuk memperhatikan akan pentingnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait perkawinan. Hal tersebut dibuat untuk melindungi masing-masing pihak baik

suami, istri, anak dan harta. Agar tidak saling rugi atau dirugikan salah satunya.

2. Bagi tokoh masyarakat baik agama maupun umum, peneliti berharap untuk lebih aktif dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah yang ada di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil. Yang memiliki tujuan baik dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga mereka.
3. Bagi peneliti lain, hendaknya dapat mengkaji lebih dalam terkait perkawinan yang ada di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat. Karena pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga diharapkan dapat dijadikan tolak ukur terhadap penelitian selanjutnya.
4. Bagi para pembaca, hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai suatu teropong serta menambah wawasan keilmuan. Hal ini, agar pembaca tidak sekedar membaca sampul melainkan juga memahami terkait penelitian ini.